

ZAKAT DALAM ALQURAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Ilmu Al-Qur'an Tafsir



OLEH :
Wahid Husen
NIM. 145651002

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2018



KEMENTERIAAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Jalan Dr. AK.Gani No 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010
Curup- Bengkulu 39119

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi atas nama : **Wahid Husen** NIM 14651002, Mahasiswa IAIN Curup Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Prodi Ilmu Al-qur'an Tafsir yang berjudul **ZAKAT DALAM ALQURAN** sudah dapat diajukan dalam Sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, agar dapat diterima, terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, Agustus 2018

Mengetahui

Pembimbing I

M. Taqiyuddin, MA, M.Pd.I
Nip. 197502141999031005

Pembimbing II

Nurma Yunita, M.TH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

Jln. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: *0198* /In. 34/I/PP.00.9 / 09 / 2018

Nama : WAHID HUSEN
NIM : 14651002
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : ZAKAT DALAM AL-QURAN

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018
Pukul : 13.30 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian I

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Ag) dalam bidang Ushuluddin, Adab dan Dakwah Ilmu Keguruan



September 2018

Rektor IAIN Curup

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
NIP. 197112111 99903 1 004

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

M. Taqiyuddin, S. Ag., M. Pd. I
NIP. 197502141999031005
Penguji I

Nurma Yunita, M. TH
NIK. 17102013
Penguji II

Hardivizon, M. Ag
NIP. 19720711 200112 1 002

Hariya Toni, M. A
NIP 19820510 200912 1 003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahid Husen

Nomor Induk Mahasiswa : 14651002

Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah


Prodi : Ilmu Al-Quran Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2018

Penulis,


Wahid Husen
NIM.14651002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

بِاللّٰهِ
وَنَسْتَعِيْنُهُ
لِلّٰهِ
يَهْدِيْهِ
سَيِّئَاتٍ
وَأَشْهَدُ
لَهُ
لَهُ
يُضِلُّنَّ
هَادِيْنَ لَهُ
أَشْهَدُ
إِلَهَ
وَأَشْهَدُ
وَرَسُوْلَهُ

Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Zakat Dalam Alquran** ” Shalawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, karena atas berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan zaman yang penuh persaudaraan dan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan dan penelitian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun material, oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Haria Toni, MA Ketua Jurusan Dakwah di IAIN Curup
3. Ibu Nurma Yunita, M.TH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
4. Bapak M. Taqiyuddin, MA, M.Pd.I Selaku Pembimbing Akadmik dan selaku Pembimbing I
5. Ibu Nurma Yunita, M.TH, Selaku Pembimbing II dalam proses penyusunan Skripsi

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan ini. Oleh karenanya penulis hanturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya dan ucapan terimakasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada berbagai rekan yang telah memberikan doa, dukungan dan apresiasinya, semoga Allah SWT memberikan balasan. Akhirnya, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, Agustus 2018

Penulis

Wahid Husen
NIM.14651002

MOTTO

إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang kukasihi dan kusayangi :

- 1. Untuk ibunda tercinta Farkah dan ayahanda tercinta tarjani yang doanya tak pernah putus untuk anakmu ini*
- 2. Kakak tercinta Siti Wasi'ah dan Mustamiin, S.Pd.I. serta adik dan keponakanku Siti Korinah, Abdurrahman, Fatir Ikhsan, Farhan Romadhon dan Fawaz Al-Farizi yang selalu memendam rindu.*
- 3. Istriku tercinta, Lia Jauharotul Afifah yang tak bosan mendampingi dalam perjuangan dunia akhirat*
- 4. Keluarga tercinta Ibu Poninten Nur Azizah, adik-adik kami, Fauziatul Istiqomah At-Taqi, Isbayani Saidah, Istianah Maujil Ummah yang memberikan kebahagiaan tersendiri.*
- 5. Terkhusus buat Pondok Pesantren Ar-Rahmah tercinta dari Pimpinan Asatidz wal ustadzah yang memberikan pengalaman berharga alam hidup ini*
- 6. Pembimbng Akademik, M. Taqiyuddin, M.A, M.Pd.I yang tak pernah letih menasehati*
- 7. Dosen Pembimbing, Bapak M. Taqiyuddin, M.A, M.Pd.I selaku pembimbing I dan Ibu Nurma Yunita, M.Th selaku pembimbing II, yang selalu sabar dan tabah membimbingku dalam proses pembuatan karya ilmiah ini*
- 8. Tenam-teman seperjuangan Prodi IAT, yang selalu bersama-sama menghadapi lika-liku dalam mencari ridha ilahi wabil khusus para jeme semende*
- 9. Almamaterku tercinta IAIN Curup, sebagai kebanggaanku*

ZAKAT DALAM ALQURAN

ABSTRAK

Oleh : Wahid Husen (NIM 14651002)

Zakat adalah hal yang perlu terus di tumbuh kembangkan di negara Indonesia ini yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, yang mewajibkan akan hal itu. Karena dengan terealisasinya zakat dengan optimal di Indonesia ini akan berdampak pula pada negara, seperti berkurangnya kemiskinan dan menurunnya angka kriminalitas di Indonesia, akan tetapi zakat ini masih sangat jauh dari kata optimal dalam pelaksanaannya.

Hal ini terjadi karena minimnya kesadaran masyarakat Islam untuk mau menunaikan zakat, dengan dalih-dalih yang bermacam-macam, salah satunya karena kurangnya pengetahuan tentang fungsi zakat yang belum diketahui dan di imani oleh masyarakat muslim di Indonesia ini. Demi menumbuhkan kesadaran tersebut maka pengetahuan akan fungsi zakat ini perlu untuk di bahas dan diberitahukan kepada mereka.

Adapun sampel penelitian ini adalah ayat-ayat zakat yang ada di dalam Alquran dengan penafsirannya dari beberapa penafsir yang sudah teruji penafsirannya. Karena sumber hukum Islam adalah Alquran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode penafsiran Maudhu'i.

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan pada ayat-ayat zakat dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, zakat didalam Alquran disebutkan sebanyak 32 kali dengan arti kata: kesucian dan keshalehan, sedekah dan ukuran dari harta tentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat dan arti kata ini disebutkan sebanyak 29 kali didalam Alquran. *Kedua*, zakat didalam Alquran yang membahas tentang fungsi zakat terdapat dalam 3 surah dalam Alquran yaitu: QS At-Taubah ayat 103, QS Al-Mujadalah ayat 13 dan QS Ar-Rum ayat 39. *Ketiga*, dari ayat-ayat tersebut zakat berfungsi sebagai: *pertama*, zakat sebagai pembersih dan penyuci jiwa dan harta, *kedua* zakat sebagai *rukhsah* (keringanan) bagi umat Islam, dan *ketiga* zakat sebagai penambah harta dan pahala.

Kata kunci : *Zakat dan Alquran*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Zakat.....	16
B. Pembagian Zakat.....	17
1. Zakat Mal	17
2. Zakat Fitrah	17
C. Harta Benda Yang Wajib dizakatkan	19
D. <i>Muzakki</i> (Orang yang wajib membayar zakat).....	26
E. <i>Mustahiq</i> (orang yang berhak) menerima zakat.....	26
F. Inventarisasi ayat-ayat zakat	27
G. Munasabah ayat.....	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Zakat dalam Alquran.....	36
B. Fungsi zakat dalam Alquran	38
C. Inspirasi Alquran tentang fungsi zakat.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang indah dan sempurna. Syariatnya meliputi semua aspek kehidupan manusia. Mulai dari sisi sosial, ekonomi, budaya, hukum bahkan politik terangkum dalam ajaran Islam. Hal itu disebabkan karena syariat itu sendiri di ambil dari 2 sumber murni yang tidak pernah berubah oleh zaman yaitu Alquran dan Hadits

Alquran adalah kitab yang menjadi pedoman umat islam, ia adalah panduan bagi kaum muslimin dalam mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan kepadanya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Ia juga memberi perhatian secara seimbang terhadap unsur materi dan unsur ruh. Artinya kedua unsur tersebut dalam lingkungan kehidupan manusia, berhak memperoleh peran yang sama, tanpa ada salah satu unsur yang melebihi dan mengurangi peran unsur lain. Inilah salah satu bagian dari keistimewaan ajaran Islam yang tertera dalam Alqura yaitu: keselarasan dengan fitrah manusia.

Salah satu masalah kehidupan sosial yang selalu terulang, dan sering kita temui dan alami yaitu masalah ekonomi. Sejak dulu ekonomi selalu dijadikan alasan seseorang untuk berbuat kejahatan, yang miskin karena butuh makan ia rela mencuri, sedangkan yang kaya karena ambisi ingin menambah kekayaannya rela melakukan praktek bisnis apa saja. Semua dilakukan dengan alasan ekonomi.

Islam melalui kitab sucinya menjelaskan perlunya keselarasan dalam kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi. Alquran menganjurkan kepada umat manusia yang mampu untuk berzakat, sebagai rukun Islam yang akan melengkapi jati diri seorang muslim. Perintah zakat, disini disamping mengandung dimensi materi, juga menyimpan dimensi ruhi. Bila zakat diterapkan secara benar dan meyeluruh, ia memiliki peran sangat esensial dalam *tarbiyah ruhiyah*, yang selanjutnya akan merealisasikan keadilan sosial dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pesat.

Hal itu dikarenakan, zakat merupakan manifestasi dari gotongroyong antara orang kaya dengan fakir miskin. Pemberdayaan zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana ekonomi yaitu kemiskinan dan kelangkaan suatu barang. Sedangkan lembaga zakat merupakan sarana distribusi kekayaan yang punya kewajiban kolektif terhadap perekonomian umat Islam.

Namun nyatanya angka kemiskinan di Indonesia mencapai 34.69 juta jiwa atau 15,42% dari total penduduk Indonesia, hal ini menunjukkan tujuan zakat belum terealisasi dengan baik sebagai sarana pengentas kemiskinan umat yang sempurna. Ia masih dianggap sebagai simbol agama belaka karena pada nyatanya banyak umat Islam yang mampu tetapi tidak tahu menahu tentang zakat.

Sejatinya umat Islam tidak ada yang menampik kewajiban zakat ini, dan pentignya zakat dalam agama dan kehidupan. Namun kesadaran dari umat itu sendiri untuk menunaikan masih sangat sedikit sekali yang mau menunaikan kewajiban ini. Jika kesadaran ini tidak segera ditumbuhkan maka masalah-

masalah yang diakibatkan akibat kemiskinan yang disebabkan tidak optimalnya zakat akan terus menghantui negeri ini.

Di Indonesia dalam Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 29, dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Jaminan tersebut bukannya jaminan yang bersifat pasif, melainkan jaminan yang bersifat aktif, dimana negara berkewajiban menyediakan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk terlaksananya kewajiban beribadah menurut agama.

Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan undang-undang pengelolaan zakat (Undang-undang NO 38 Tahun 1999) Undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan, pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan *amil* zakat. Pengelolaan yang dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Disamping itu, undang-undang juga memberi peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama. Undang-undang hanya mengatur lembaga pengelola zakat. Sedangkan hukum zakat tetap mengikuti ketentuan syariat sesuai dengan Alquran dan Sunnah.¹

Kendati demikian dengan adanya tangan pemerintah dalam upaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam hal ini masyarakat yang memeluk agama Islam untuk menunaikan zakatnya, belum

¹ Junaidi Safitri, *Implementasi Konsep Zakat dalam Alquran Sebagai Upaya mengentas Kemiskinan*, Jurnal Studi Islam. h.24

memberikan pengaruh yang signifikan dan merealisasikan tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan yang dapat mengurangi kriminalitas di negeri ini.

Seperti halnya di daerah Bengkulu ini tepatnya kota Bengkulu. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hanya menargetkan Rp. 1,3 Miliar pada tahun ini. Dan target sasaran pengumpulan amil zakat masih dalam lingkup pegawai di Pemerintahan Kota Bengkulu saja.² Angka itu masih sangat jauh dari upaya pengentasan kemiskinan. Dengan begitu terlihat jelas bahwa tingkat kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat sangat sedikit sekali.

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang zakat di dalam Alquran, membahas betapa pentingnya umat Islam untuk menunaikan zakat dalam pandangan Alquran. Dengan kajian-kajian tafsir yang berkenaan dengan ayat-ayat zakat yang akan meningkatkan kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat, sebagai faktor yang akan mengatasi masalah-masalah yang timbul di negeri ini akibat kemiskinan.

Perintah menunaikan zakat banyak disebutkan dalam Alquran, salah satunya di dalam surah Al-Bayinah ayat 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya: padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah, dengan ikhlas mentaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar

² <https://www.klikwarta.com/tahun-ini-baznas-kota-bengkulu-targetkan-rp-13-miliar-dana-zakat>, pukul 11:19, 17 Agustus 2018.

melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Orang yang mengingkari kewajiban menunaikan zakat maka baginya dihukum kafir.⁴

B. Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai “Zakat dalam Alquran” (studi kajian tafsir maudhui) yang mana agar permasalahan dapat dibahas secara komperhensif dan lebih terarah, maka penulis membatasi tulisan ini pada ayat-ayat yang berkaitan tentang fungsi zakat.

C. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam tulisan ini, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dengan membuat pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja ayat-ayat yang membahas tentang zakat dalam Alquran?
2. Apa saja ayat-ayat yang membahas tentang fungsi zakat?
3. Apa petunjuk Alquran tentang fungsi zakat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan mengacu pada beberapa rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui ayat-ayat yang membahas zakat dalam Alquran
2. Mengetahui ayat-ayat yang membahas fungsi zakat dalam Alquran

³ Mushaf Ar-Rasyid, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Maktabah Al-Fatih 2016) h.598

⁴ Moh. Rifai, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang : PT Karya Toha Putra) h.347

3. Mengetahui bagaimanakah petunjuk Alquran tentang fungsi zakat

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemikiran Islam, khususnya pemahaman tentang pentingnya menunaikan zakat bagi umat Islam
2. Diharapkan dapat menjadi bahan penelitian di masa yang akan datang untuk diperdalam lebih lanjut
3. Diharapkan sebagai kontribusi berupa bahan rujukan bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang zakat

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Diperoleh gambaran yang detail tentang zakat dalam Alquran, sebagai pengetahuan dan menambah wawasan

2. Bagi pembaca

Sebagai sumbangsih ilmiah akademik dalam khazana Indonesia, dan sebagai bahan pertimbangan mereka masyarakat Islam dalam menunaikan kewajiban sebagai umat Islam, serta memahami betul akan pentingnya zakat dan menimbulkan kesadaran masyarakat khususnya umat Islam untuk menunaikan zakat.

3. Bagi IAIN Curup

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai pengembangan referensi khususnya dalam prodi Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) IAIN Curup dalam memahami zakat

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka diperlukan untuk memposisikan penelitian ini tidak mengulang kembali dari penelitian-penelitian sebelumnya, dalam menentukan judul skripsi ini, penulis sudah mengadakan tinjauan ke perpustakaan yang ada di IAIN Curup, Jurnal dan buku-buku. Selain dari buku-buku yang jadi rujukan utama, data-data yang diperoleh pada penelitian ini berfokus pada pembahasan ayat-ayat yang berkaitan tentang pentingnya zakat dalam Alquran.

Menurut pengamatan penulis dari hasil observasi yang penulis lakukan sampai saat ini hanya menemukan, yaitu: Buku karya Didi Hafidhuddin, dkk yang berjudul '*The Power of Zakat*', buku ini berbicara tentang pengembangan zakat di Asia tenggara dengan membandingkan ciri khas kelebihan masing-masing. Inilah nilai plus buku ini, ditambah lagi bahasa yang digunakan menggambarkan keragaman kultur yang membuat buku ini sangat penting untuk dibaca semua kalangan yang cinta kepada ajaran zakat dan kebangkitan ekonomi Islam.⁵ Sedangkan perbedaan penelitian yang penulis lakukan, membahas zakat dari segi dalil-dalil yang tertulis didalam Alquran dengan menggunakan metode tafsir.

Buku karya Asnaini yang berjudul '*Zakat Produktif*' dalam perspektif hukum Islam, dalam buku ini membahas tentang ketentuan zakat yang

⁵ Didin Hafidhuddin, *The Power of Zakat* (Malang: UIN Malang Press 2008)

mengedepankan pendistribusian zakat yang bias dilakukan dengan dua cara yaitu Konsumtif dan Produktif, dan didalam buku ini juga sedikit menyinggung tentang pentingnya zakat melalui hakikat dan hikmah zakat.⁶ Sedangkan pembahasan penulis hanya berfokus pada Alquran memandang zakat dari fungsinya.

Pedoman Zakat karya M.Hasbi ash-Shddiqy, dalam buku ini membahas tentang zakat, dan menurut saya lebih seperti karya fiqih yang khusus membahas secara luas kajian zakat, dan memang sesuai harapan penulis buku, bahwa buku tersebut berusaha untuk menjadi pedoman dalam menunaikan zakat. Perbedaan dengan pembahasan saya pada penelitian ini jelas pembahasan saya berusaha untuk lebih khusus membahas zakat dari segi fungsi zakat itu sendiri.

Jurnal Studi Islam karya Junaidi Safitri yang berjudul Implementasi Konsep Zakat dalam Alquran sebagai upaya mengentas kemiskinan. Jurnal ini lebih memfokuskan bagaiman konsep zakat dalam Alquran yang dapat dikelola oleh negara untuk tujuan khusus yaitu mengentas kemiskinan. Sedangkan pemabahsan penulis hanya lebih untuk meningkatkan kesadaran para muzakki dalam menunaikan zakat.

F. Definisi Operasional

1. Pengertian Alquran

Alquran adalah kitab umat Islam yang diturunkan oleh Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat jibril dengan cara berangsur-angsur, yang tidak dapat ditandingi oleh manusia baik dari segi

⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008)

bahasa maupun isinya dimanapun dan pada waktu kapanpun, yang diriwayatkan dengan cara mutawatir tanpa ragu lagi, tertulis dalam mushaf-mushaf, dan menjadi petunjuk bagi manusia.

Alquran merupakan mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad karena Alquran harus dapat disaksikan kebenarannya oleh seluruh umat manusia. Berbeda dengan mukjizat Nabi dan Para Rasul yang lain, seperti tongkat dapat berubah menjadi ular bagi Nabi Musa, api yang tidak dapat membakar Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya, itu semua adalah kejadian yang hanya sesaat atau satu kali saja terjadi, dimana sekarang kita tidak dapat melihatnya lagi, sedangkan Alquran adalah bukti kebenaran tentang kerasulan Muhammad yang hingga sekarang kita saksikan adanya.

2. Pengertian zakat

Menurut Moh. Rifai dalam buku fiqih Islam lengkap zakat menurut bahasa artinya suci dan subur. Menurut istilah syara ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini lebih bersifat literatur, maka termasuk kedalam kategori penelitian pustaka (*library research*) dimana penulisan penelitian ini terfokus kedalam pencarian data saja, tidak perlu terjun kelapangan mensurvei maupun observasi.

2. Jenis Data

Ada dua sumber data yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Pertama, sumber data utama yang dalam hal ini adalah Alquran dan kitab-kitab tafsir tematik yang membahas tema pembahasan penelitian. Kedua, sumber data pendukung, yakni buku, makalah, internet, artikel, jurnal atau hasil pemikiran dan dari lembaga/intansi penelitian lainnya yang memiliki relevansi strategis dengan penelitian ini

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dalam penelitian ini. Dalam hal ini kitab tafsir tematik, responden atau obyek yang di teliti, atau ada hubungan dengan yang diteliti, yaitu tentang urgensi zakat dalam Alquran

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yang berfungsi sebagai alat untuk memahaminya. Seperti kitab Alquran, kitab-kitab tafsir, hadis, buku-buku, tulisan jurnal, artikel, surat kabar maupun media internet.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, kitab tafsir, Alquran, transkrip, buku, majalah, surat kabar, internet dan hal lain yang berkaitan dengan objek pembahasan. Dalam skripsi ini dilakukan analisa terhadap urgensi zakat dalam Alquran sesuai dengan ayat-ayat yang membahas tentang zakat.

Menganalisa isi untuk kemudian mengkalifikasikan berdasarkan pembagian yang telah ditentukan, mencocokkan dengan buku-buku bacaan yang relevan (buku-buku tafsir). Ayat-ayat yang berkenaan dengan zakat tersebut terlebih dahulu diidentifikasi, baru kemudian ditelusuri cara penafsiran dalam tafsir-tafsir tematik.

5. Metode Analisis Data (*Conten Analysis*)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Deskriptif berarti menggambarkan secara prosedural alternatif, pemecahan masalah dengan memunculkan keadaan objek yang tengah dikaji berdasarkan kenyataan yang dapat ditemui. Metode deskriptif biasa juga dimaknai dengan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, melacak, serta melakukan sistematisasi sedemikian rupa yang nanti berujung pada pengambilan kesimpulan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, metode ini difungsikan untuk melihat penafsiran dalam Alquran, tentang bagaimana urgensi zakat ditinjau

dari ayat-ayat Alquran yang bersangkutan. Mengingat objek penelitian ini adalah Alquran maka pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ilmu tafsir.

Al-Farmawi menyebut setidaknya ada empat metode yang populer, yaitu metode penafsiran *tahlili*, metode penafsiran *maudhui*, metode penafsiran *muqarrin* dan metode penafsiran *ijmali*. Dari keempat metode tafsir, dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode tafsir *maudhui* (tematik). Metode ini dipilih karena objek penelitian ini terfokus pada masalah tertentu.

M. Quraish Shihab menjelaskan ada delapan langkah (prosedur) yang dilakukan dalam metode tafsir *maudhui*, diantaranya adalah:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
3. Menyusun runtutan ayat yang sesuai dengan masa turunya, disertai dengan pengetahuan
4. Memahami kolerasi ayat-ayat tersebut dalam surah masing-masing
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan
7. Menelaah ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang am (umum) dan yang khas (khusus), mutlaq dan muqayyad (terikat) atau yang lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan

8. Menyusun kesimpulan penelitian yang dianggap sebagai jawaban Alquran terhadap masalah yang dibahas⁷

Selanjutnya metode yang digunakan adalah *Conten Analysis* (Analisis Isi). Metode ini digunakan menggalai data (informasi) yang tersimpul dalam teks ayat Alquran yang berbicara tentang bagaimana urgensi zakat ditinjau di dalam Alquran yang bersumber pada kitab-kitab tafsir.

Adapun analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Laswell, yang memelopori teknik *symbol coding*, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.

Analisis isi secara umum diartikan metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus.

Dalam penelitian kualitatif, penggunaan analisis isi lebih banyak ditekankan pada bagaimana simbol-simbol yang ada pada komunikasi itu terbaca dalam interaksi sosial, dan bagaimana simbol-simbol itu terbaca dan dianalisis oleh peneliti. Dan sebagaimana penelitian kualitatif lainnya, kredibilitas penelitian menjadi amat penting.

Analisis isi memerlukan penelitian yang mampu menggunakan ketajaman analisa untuk merajut fenomena isi komunikasi menjadi fenomena sosial yang terbaca oleh orang pada umumnya. Dapat dipahami bahwa makna simbol dan interaksi amat majemuk sehingga penafsiran ganda terhadap objek simbol tunggal umumnya menjadi fenomena umum dalam penelitian sosial.

Oleh karena itu, analisis isi menjadi tantangan sangat besar bagi peneliti sendiri. Oleh karena itu, pemahaman dasar terhadap kultur dimana komunikasi itu terjadi amat penting. Kultur ini menjadi muara yang luas terhadap berbagai macam bentuk komunikasi di masyarakat.

Pada penelitian kualitatif, terutama dalam strategi verifikasi kualitatif, teknik analisis data ini dianggap sebagai teknis analisis data yang sering digunakan. Artinya teknik ini adalah yang paling abstrak untuk menganalisis data-data kualitatif.⁸

H. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dan untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, masing-masing bab dibagi kedalam sub-sub dengan penulisan sebagai berikut:

⁸ Henry Subakto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Garafindo Persada 1995) h.20

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan teori, pada bab ini berisi uraian tentang pengertian zakat, pembagian zakat, harta benda yang wajib dizakatkan, orang yang wajib membayar zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, inventarisasi ayat-ayat zakat dan Munasabah ayat

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi uraian tentang zakat dalam Alquran, fungsi zakat dalam Alquran dan Inspirasi Alquran tentang fungsi zakat

Bab IV Penutup, pada bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait masalah pembahasan tentang zakat dalam Alquran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Allah mensyariatkan bagi hamba-hamba-Nya dengan bermacam-macam ibadah. Ada yang terkait dengan badan, seperti shalat. Ada yang terkait dengan menyumbangkan harta yang dicintai oleh jiwa, seperti zakat dan sedekah. Ada yang terkait dengan menahan diri dari kesenangan-kesenangannya, seperti puasa. Allah membuat bermacam-macam ibadah untuk menguji para hamba dan untuk mengetahui siapa yang mengorbankan hawa nafsunya demi mentaati Tuhannya. Masing-masing melakukan yang mudah dan sesuai dengan kemampuan dirinya.

Zakat secara bahasa artinya suci dan subur. Menurut istilah syara' zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah, sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam.⁹ Maka sangat jelas sekali bahwa zakat adalah salah satu perintah Allah yang wajib di tunaikan oleh setiap ummat Islam.

Zakat yang secara bahasa berarti suci, maka seorang muslim yang menunaikan zakat akan mensucikan dirinya dan hartanya, pengertian ini sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya: *“Ambillah sedekah dari harta-harta mereka, engkau membersihkan mereka dan*

⁹ Moh. Rifai, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra) h.346

mensucikan mereka dengan sedekah itu". Maka bukan hanya Allah memerintahkan tapi Allah juga memberikan manfaat bagi yang mengerjakannya.

Zakat juga dalam bahasa adalah tumbuh dan berkah dan banyak kebaikan, seperti halnya zakat tumbuhan jika bertumbuh, dan zakat si fulan atau banyak kebaikannya. Dinamakan tumbuh karena harta menumbuhkan keberkahan dalam mengeluarkannya.¹⁰ Menurut sayyid sabiq zakat adalah suatu nama atau sebutan yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah kepada fakir miskin.¹¹ Segala sesuatu yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah akan ada timbal balik bagi pelakunya dan tidak akan pernah habis.

B. Pembagian Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua. *Pertama*, Zakat *Mal* (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. *Kedua*, Zakat *Nafs*, zakat jiwa yang disebut juga "*Zakatul Fitrah*" yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa yang diwajibkan.

Di negeri kita ini, lazim disebut *fitrah*. Ulama telah membagi zakat fitrah, kepada dua bagian. *Pertama*, zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, seperti: binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam. *Kedua*, zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan. Harta-harta yang tidak nyata itu ialah emas, perak, rikaz dan barang perniagaan.

¹⁰ Imam Tqiyuddin, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Darul Ilmi Indonesia) h.140

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Qahirah: Darul Fatih) h. 235

Adapun fitrah, setengah ulama memasukkannya dalam golongan harta lahir. Menurut lahir nash Asy-Syafi'I, fitrah masuk golongan zakat harta batin. Ahmad mengatakan, 'Saya amat suka fitrah diberikan kepada Sultan.

Menurut para ulama apa sebab barang dagangan dipandang harta bathin (tidak nyata), karena barang dagangan tidak diketahui oleh yang melihat, apakah untuk diperdagangkan atau tidak.¹² Pada dasarnya zakat adalah mengeluarkan sesuatu yang berupa benda ataupun harta yang memiliki tenggang waktu dan batas yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

C. Harta benda yang wajib dizakatkan

1. Hewan peliharaan (Binatang Ternak)

Ada 3 jenis binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu: Unta, Lembu, dan Kambing. Adapun syarat- syaratnya: 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Milik sendiri, 4. Sudah sampai *nishabnya*, 5. Genap satu tahun, 6. Digembalakan dirumput yang *mubah*.

a. *Nishab* Zakat unta

Orang yang memiliki unta 5 ekor ke atas wajib dikeluarkan zakatnya. Tentang pengeluaran zakat ini diatur sebagai berikut: 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing, 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing, 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing, 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing. 25 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur 1 tahun masuk tahun kedua (*binti makhadh*). Kalau tidak ada, boleh dengan seekor unta jantan berumur 2 tahun masuk tahun ketiga (*ibn labun*).

¹² Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra) h.8

36 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga (*binti labun*). 46 ekor unta zakatnya seekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat (*huqqah*). 61 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur 4 tahun masuk tahun kelima (*jidz'ah*). 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga (2 ekor *binti labun*).

91 ekor unta sampai 121 ekor, zakatnya 2 ekor unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat (2 ekor *huqqah*). Tiap-tiap bertambah 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga (*binti labun*). Dan tiap-tiap tambah 50 ekor unta, zakatnya seekor unta umur 3 tahun masuk tahun keempat (*huqqah*).

b. *Nishab* dan zakat lembu/kerbau

Orang yang memiliki lembu/kerbau 30 ekor keatas wajib mengeluarkan zakatnya, sebagai berikut: 30 sampai 39 lembu/kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi/kerbau (*ta-bi'*). 40 sampai 59 lembu/kerbau zakatnya 1 ekor sapi/kerbau betina berumur 2 tahun (*musinnah*). 60 sampai 69 lembu/kerbau zakatnya 2 ekor anak sapi/kerbau. 70-79 lembu atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi dan satu ekor *musinnah*. 80-89 lembu/kerbau zakatnya 2 ekor *musinnah*. 90-99 lembu/kerbau zakatnya 3 ekor *ta-bi'*. 100 sampai 109 lembu/kerbau zakatnya 2 ekor *ta-bi'* dan 1 ekor *musinnah*. Zakat kerbau sama dengan zakat lembu, baik *nisab* maupun zakatnya.

c. *Nishab* dan zakat kambing

Orang yang memiliki kambing 40 ekor, wajib mengeluarkan zakatnya sebagai berikut: 40 sampai 120 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing. 121 sampai 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing. 201 sampai 300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing. 301 sampai 400 kambing zakatnya 4 ekor kambing. 401 sampai 500 kambing zakatnya 5 ekor kambing. Yang semua rata-rata umurnya 1-2 tahun dan 2-3 tahun. Dan seterusnya tiap-tiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor.¹³

Ketentuan *nishab* ini jika dipandang dari pemasukan dan pengeluaran orang-orang yang terkena wajib zakat sejatinya sangatlah tidak merugikan apabila para peternak mau membayar zakat. Dan sejatinya itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena telah memberikan kelebihan tersebut.

2. Emas dan perak

Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 34 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْبِيئِ لِلَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

¹³ Moh. Rifai, *Op. Cit.*, h.350-359

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.¹⁴

Adapun syarat-syaratnya: 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Milik sendiri, 4. Sampai *nishabnya*, 5. Genap satu tahun. Dan *Nishabnya* yaitu :

a. *Nishab* dan zakat emas

Nishab emas bersih ialah 20 dinar (*mitsqal*) = 12 1/2 pound sterling (± 96 gram). Zakatnya 2 1/2% atau seperempat puluhnya. Jadi seorang Islam yang memiliki 96 gram atau lebih, dari emas yang bersih dan telah cukup setahun dimilikinya, maka wajiblah ia mengeluarkan zakatnya 2 1/2% atau seperempat puluhnya.

b. *Nishab* dan zakat perak

Nishab perak bersih 200 dirham (sama dengan 672 gram). Zakatnya 2 1/2% , apabila telah dimiliki cukup satu tahun. Emas dan perak yang dipakai untuk perhiasan oleh perempuan dan tidak berlebihan dan bukan simpanan, tidak wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁵

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam hal apapun, termasuk dalam harta. Kemewahan yang kita

¹⁴ Syaamil quran, *Bukhara Alquran Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia 2010) h.192

¹⁵ Moh. Rifai, *Op cit* h.351

miliki melalui emas dan perak ini adalah kemewahan yang semu dan tidak abadi bahkan itu hanyalah titipan semata. Dan ada hak-hak yang harus ditunaikan terhadap hal tersebut.

3. Harta perniagaan

Harta perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya mengingat firman Allah dalam surah Al-Baqarah 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَاتِ لِئَلَّا يَخْرِجَنَّكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَعْبُثُوا فِيهَا وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁶

Adapun syarat-syarat harta perniagaan yang wajib dizakatkan adalah : 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Milik sendiri, 4. Sampai *nishabnya*, 5. Genap satu tahun. Dan *Nishabnya* yaitu :

a. *Nishab* dan zakat harta perniagaan

Setiap pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangannya. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga.

¹⁶ Syaamil quran, *Op cit* h. 45

Yang dihitung bukan hanya labanya saja, tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu. Apabila sudah cukup *senishab* maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti emas, yaitu 2 1/2% . harga dagangan yang mencapai jumlah seharga 96 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya.

Kalau sekiranya harga emas 1 gram Rp. 100,- maka barang dagangan yang seharga 96 x Rp. 100,- = Rp. 9.600,- wajib dikeluarkan zakatnya 2 1/2% = Rp. 240,- . harta benda perdagangan perseroan, Firma, C.V, atau perkongsian dan sebagainya, tegasnya harta benda yang dimiliki oleh beberapa orang dan menjadi satu maka hukumnya sebagai suatu perniagaan.¹⁷

Manusia telah ditentukan oleh Allah masing-masing rejekinya sesuai kemampuan dan usaha hambanya. Ada yang Allah kasih kelebihan, kecukupan, pas-pasan dan bahkan kekurangan. Namun manusia yang beriman akan menerima keadaan apapun dan tetap mensyukurinya.

4. Hasil bumi

Hasil bumi wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok, seperti padi, jagung, gandum dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah: gandum *sy'ir zabib* dan kurma. Adapun syarat-syaratnya: 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Milik sendiri, 4. Sampai *nishabnya*. Dan *Nishabnya* yaitu:

¹⁷ Moh. Rifai, *Op cit.*h. 353-354

a. *Nishab* dan zakat hasil bumi

Nishab hasil bumi yang sudah dibersihkan, ialah 5 *wasaq*, yaitu kira-kira 700 kg. sedangkan yang masih berkulit *nishabnya* 10 *wasaq* = 1400 kg. zakatnya 10% (sepersepuluh) jika di airi dengan air hujan, air sungai, siraman air yang tidak dengan pembelian. Jika diairi dengan air yang diperoleh dengan pembelian, maka zakatnya 5% (seperdua puluh). Semua hasil bumi yang sudah masuk, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk yang dikeluarkan untuk ongkos menuai dan angkutan.¹⁸

5. Barang tambang dan barang temuan (*rikaz*)

Hasil tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas dan perak yang diperoleh dari hasil tambangan. *Rikaz* ialah harta benda orang-orang purbakala yang berharga yang diketemukan oleh orang-orang pada masa sekarang, wajib dikeluarkan zakatnya. Barang *rikaz* umumnya berupa emas dan perak atau benda logam lainnya yang berharga. Adapun syarat-syaratnya: 1. Islam, 2. Merdeka, 3. Milik sendiri, 4. Sampai *nishabnya*. Dan *Nishabnya* yaitu:

a. *Nishab* dan zakat barang tambang dan barang temuan

Nishab barang-barang tambang dan harta temuan, dengan nishab emas dan perak, yakni 20 *mitsqal* = 96 gram untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak. Zakatnya masing-masing 2 1/2% atau seperempat puluh.¹⁹

¹⁸ Ibid h.357-358

¹⁹ Ibid h.359

D. Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada hari raya fitrah (idul fitri). Zakat fitrah ini wajib untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang hidup dibawah tanggungannya. Adapun syarat-syarat wajib zakat ada 2: 1. Islam, 2. Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarganya pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan Ramadhan.

Zakat fitrah untuk tiap-tiap jiwa adalah 1 *sha'* = 2,305 kg. (dibulatkan menjadi 2 1/2 kg) dari beras atau lainnya yang menjadi makanan pokok bagi penduduk negeri. Lebih utama dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri. Boleh juga dikeluarkan semenjak permulaan bulan Ramadhan, sebagai *ta'jil*.²⁰

Allah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta memberi makan kepada fakir miskin agar tidak meminta-minta pada hari raya, karena mereka mempunyai apa yang mencukupi dan bisa menikmati kebahagiaan hari raya bersama orang-orang kaya.

2. Waktu membayar Zakat Fitrah

- a. Waktunya dimulai dari terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri, hingga sebelum shalat. Yang paling utama adalah membayarnya sebelum shalat id
- b. Boleh membayar pada satu atau dua hari sebelum hari raya

²⁰ Ibid h.359-361

- c. Barangsiapa membayarkan zakat setelah shalat hal itu dianggap salah satu sedekah dan dia berdosa²¹

E. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat, telah ditentukan oleh Allah sebagaimana tersebut dalam Alquran surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²²

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat ialah sebagai berikut:

1. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya sehari-hari.
2. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat menghasilkan lebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya, tetapi tidak mencukupinya.

²¹ Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Islam Kaffah* (Surabaya: Pustaka Yassir 2012) h.799

²² Syaamil quran, *Op. Cit.*, h.196

3. *'Amil* yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan untuk mengumpulkan zakat, dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam.
4. *Muallaf* yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya supaya dapat meneruskan Islam.
5. Hamba sahaya yaitu orang yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh tuannya dengan jalan menebus dirinya.
6. *Gharim* yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup melunasinya.
7. *Sabilillah* yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk menegakkan agama Allah.
8. *Musafir* yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, menyiarkan agama dan sebagainya.²³

F. Inventarisasi ayat tentang zakat

Di dalam Alquran kata zakat terdapat pada: Surah ke-2 ayat: 43, 83, 110, 177, 277. Surah ke-4 ayat: 77, 162. Surah ke-5 ayat: 12. Surah ke-7 ayat: 156. Surah ke-9 ayat: 5, 11, 18, 60, 71, 103, 104. Surah ke-22 ayat: 78, 41. Surah ke-24 ayat: 56, 37. Surah ke-27 ayat: 3. Surah ke-31 ayat: 4. Surah ke-33 ayat: 33. Surah ke-41 ayat: 7. Surah ke-58 ayat: 13. Surah ke-73 ayat: 20. Surah ke-98

²³ Moh. Rifai, *Op. Cit.*, h.363-364

ayat: 5. Surah ke- 19 ayat : 31 dan 55. Surah ke-23 ayat : 4. Surah ke-30 ayat : 39²⁴.

Mengingat banyaknya ayat tersebut dan tidak mungkin untuk diuraikan satu-persatu dalam penelitian ini, maka penulis menentukan ayat-ayat yang dianggap dapat mewakili tentang permasalahan tersebut. Di dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada beberapa ayat saja.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.²⁵

Asbabun nuzul ayat ini adalah: Ibnu Jarir meriwayatkan, bahwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya (yang tidak ikut berperang, lalu bertobat sebagaimana akan kita ceritakan nanti), mereka datang kepada Rasulullah saw. Ketika dibebaskan, lalu berkata, “Ya Rasulullah, inilah harta kami, sedekahkanlah dari kami dan mohonlah ampun untuk kami.” Maka jawab Rasul:

²⁴ Sukmadjaja Asyarie, Rosy Yusuf, *Indeks Alquran* (Bandung: Penerbit Pustaka 2006) h.249

²⁵ Syaamil quran, *Op cit* h. 203

من أموالكم شيئاً

Saya tidak diperintah untuk mengambil sedikitpun dari harta kalian.

Oleh karena itu, Allah menurunkan: *Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.*²⁶

Tafsiran ayat ini adalah: Ambilah hai Rasul dari harta yang diserahkan oleh orang-orang yang tidak ikut perang itu. Juga dari harta orang-orang mukmin lainnya, dari berbagai jenis harta, berupa emas, perak, binatang ternak atau harta dagangan, sebagai sedekah dengan ukuran tertentu dalam zakat fardu, atau ukuran tidak tertentu dalam zakat sunah yang dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dari kotoran kebakhilan, tamak dan sifat kasar terhadap orang-orang fakir yang sengsara. Dengan sedekah itu pula, kamu menyucikan jiwa mereka dan mengangkat mereka ke derajat orang-orang yang baik dengan melakukan kebajikan, sehingga mereka patut mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Doakanlah hai Rasul orang-orang yang bersedekah itu dan mohonkanlah ampunan untuk mereka karena doamu dan permohonan ampunanmu merupakan ketenangan bagi mereka yang dapat menghilangkan kegoncangan jiwa dan menenteramkan hati mereka dengan diterimanya tobat mereka. Mereka akan merasa senang, karena sedekah mereka diterima, yaitu ketika sedekah itu diambil olehmu dan diletakkan pada tempat-tempat yang semestinya.

²⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi* (Semarang: PT Karya Toha Putra) juz, h.20

Allah Maha Mendengar pengakuan mereka akan dosa-dosa mereka dan Maha mendengar doamu, dalam arti menerima dan meperkenankan, Allah Maha Tahu penyesalan dan tobat mereka dari dosa-dosa tersebut, serta keikhlasan hati mereka dalam menyerahkan sedekah-sedekah. Allah juga tahu tentang apa yang mengandung maslahat bagi mereka dan Allah-lah yang akan memberi pahala mereka atas semua itu.²⁷

Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna memberishkan dan menyucikan mereka melalui zakat itu. Perintah ayat ini umum, sekalipun sebagian ulama mengembalikan *damir* yang terdapat pada lafaz *amwalihim* kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan yang mencampur baurkan amal shaleh dengan amal buruknya. Karena itulah ada sebagian orang yang enggan membayar zakat dari kalangan orang-orang Arab Badui menduga bahwa pembayaran zakat bukanlah kepada imam, dan sesungguhnya hal itu hanyalah khusus bagi Rasulullah.

Pemahaman yang rusak ini dijawab dengan tegas oleh khalifah Abu Bakar As-Sidiq dan sahabat lainnya dengan memerangi mereka, hingga mereka mau membayar zakatnya kepada khalifah, sebagaimana dahulu mereka membayarnya kepada Rasulullah hingga dalam kasus ini Khalifah Abu Bakar pernah berkata: Demi Allah, seandainya mereka membangkang terhadapku, tidak mau menunaikan zakat ternak untanya yang biasa mereka

²⁷ Ibid h.21-23

tunaikan kepada Rasulullah, maka sungguh aku benar-benar akan memerangi mereka karena pembangkangannya itu²⁸

2. Surah Al-Mujadalah ayat 13

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤَانِكُمْ صَدَقْتِ ۚ فَاذِّ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁹

Asbabun nuzul ayat ini adalah: Ali Ibnu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. (Al-Mujadalah ayat 12)* demikian itu karena kaum muslimin banyak bertanya kepada Rasulullah tentang berbagai masalah sehingga hal tersebut memberatkan beliau. Maka Allah berkehendak untuk memberikan keringanan kepada Nabi-Nya. Untuk itu diturunkanlah ayat ini, dan setelah itu kebanyakan kaum muslimin menjadi takut dan menahan diri untuk tidak banyak bertanya. Sesudah itu Allah menurunkan firman-Nya: apakah kamu

²⁸ Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir, Pro version Copyright ©2016 by Androidkit h. 63

²⁹ Syaamil quran, *Op cit* h. 544

takut (*akan menjadi miskin*) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu, maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. (*Al-Mujadala ayat 13*) maka Allah memberikan keluasaan kepada mereka dan tidak menyempitkan mereka.³⁰

Tafsir ayat : apakah kamu bakhil, takut kekurangan dan menjadi miskin jika kamu memberikan sedekah? Setan telah membisikkan kepadamu bahwa nafkah yang demikian ini menghambur-hamburkan harta benda. Apabila kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan kepadamu, karena hal ini sulit bagimu, maka Tuhanmu memberikan keringanan bagimu sehingga Dia mengizinkan kamu untuk berbicara dengannya tanpa memberikan sedekah. Gantilah hal itu dengan ketekunan dalam mendirikan salat dan menunaikan zakat.

Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dengan cara yang paling sempurna, sebab salat itu mengandung ketundukan dan kembali kepada Allah serta keikhlasan kepada-Nya dalam ucapan maupun perbuatan, dan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sedang zakat mengandung penyucian jiwa dan menghilangkan kebakhilan akan harta yang menghasut dan mendorong hati untuk melakukan kejahatan dan dosa. Taatlah kepada Allah dalam fardu-fardu dan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan-Nya

³⁰Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Op. Cit.*, h.7

kepadamu, dan dari kerusakan-kerusakan yang kamu dilarang mengerjakannya³¹

Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, bahwa apa bila seseorang dari mereka hendak melakukan pembicaraan khusus dengan Rasulullah, hendaklah ia terlebih dahulu mengeluarkan sedekah sebelumnya untuk membersihkan dan menyucikan dirinya serta mempersiapkan diri agar menjadi orang yang layak untuk mendapat perhatian khusus.³²

3. Surah Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).³³

Asbabun nuzul ayat ini adalah: telah diriwayatkan suatu asar yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ia mengatakan riba itu ada dua macam, yaitu riba yang tidak dibenarkan, ia adalah riba jual beli, dan lainnya adalah riba yang tidak apa-apa jika dilakukan, yaitu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar mendapatkan keutamaan

³¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Op. Cit*, juz 28 h.24-25

³² Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Op. Cit*, h.7

³³ Syaamil quran, *Op cit* h. 408

dan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Selanjutnya Ibnu Abbas membaca ayat ini³⁴

Tafsiran ayat ini adalah: barang siapa yang memberikan suatu pemberian kepada orang lain dengan tujuan supaya orang itu akan membalasnya dengan hadiah yang lebih banyak kepadanya, maka apa yang telah dilakukannya itu tidak mendapat pahala di sisi Allah. Allah SWT telah mengharamkan hal ini kepada rasul-Nya secara khusus.

Barang siapa yang memberikan sedekah dengan maksud untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah, maka ia termasuk orang-orang yang pahala dan balasannya akan dilipat gandakan di sisi-Nya, maka dengan ini Allah menjelaskan bahwa tidak ada tambahan melainkan yang telah ditambahkan-Nya dan tidak ada kebaikan selain apa yang dipikirkan-Nya³⁵

Ibnu Katsir mengatakan barang siapa memberi orang lain dengan tujuan agar orang itu balas memberinya dengan lebih banyak daripada apa yang ia berikan kepadanya, maka perbuatan ini tidak ada pahalanya di sisi Allah bagi orang yang bersangkutan. Perbuatan itu hukumnya boleh sekalipun tidak ada pahalanya, hanya saja larangan ini hanya ditujukan kepada Nabi secara khusus. Sesungguhnya pahala di sisi Allah itu hanyalah pahala zakat. Merekalah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah³⁶

G. Munasabah ayat zakat

³⁴ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Op. Cit*, juz 21 h. 77

³⁵ *Ibid.* h. 77-78

³⁶ Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Op. Cit*, h.13

Di dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah menjelaskan bahwa zakat itu bisa mengikis sifat-sifat kotor seperti bakhil, tamak, berlaku tak senonoh terhadap orang-orang fakir, dan juga perintah mendoakan kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat. Allah menjadikan kebun-kebun, di situ tumbuh tanaman yang bermacam-macam. Agar kita bisa menikmati buahnya, dan menunaikan haknya ketika sudah panen kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Akan tetapi terkadang manusia ketika memiliki harta yang banyak akan terus merasa kekurangan dan ingin menambah hartanya sehingga takut jika mengeluarkan hartanya untuk berzakat, dan merasa berat karena akan mengurangi hartanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al Mujadalah ayat 13, bahwa zakat ini sesungguhnya ringan, dulu Allah menganjurkan untuk bersedekah ketika ingin berbicara dengan Rasul pada surah sebelumnya, namun ayat itu *dimansukhkan* dengan ayat ini sebagai *rukhsah* dan diganti dengan menunaikan zakat hanya 2,5% itupun jika sudah mencapai *nisabnya*.

Dalam hal ibadah segala sesuatu harus ditujukan kepada Allah dan tidak layak bagi selain-Nya terutama dalam berzakat sebagaimana dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 39, bahwa pemberian yang bertujuan untuk mendapatkan yang lebih dari apa yang kita beri justru akan menjadi hal yang sia-sia di sisi Allah dan Allah juga telah mengharamkan hal ini. Maka dalam berzakat juga harus semata-mata mengharapkan ridha-Nya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Zakat dalam Alquran

Kata zakah () bentuk mashdar yang berasal dari kata zaka-yazku-zaka'an, yang berarti tumbuh, subur, suci, baik, dan keberkahan. Dalam Alquran, kata zakah dan derivasinya disebut 32 kali, dengan tiga makna berikut, sesuai dengan penggunaannya dalam ayat, yaitu:³⁷

Pertama, kesucian dan kesalehan, seperti tersebut dalam QS Al-Kahfi ayat 81 yang menjelaskan alasan Nabi Khidir, mengapa membunuh anak kecil, yaitu agar kedua orang tuanya diberi ganti oleh Allah dengan yang lebih suci dan shaleh serta lebih dekat kasih sayangnya, ayatnya adalah:

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا

Artinya: kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan (seorang anak lain) yang lebih baik kesuciannya dari pada (anak) itu dan lebih sayang (kepada ibu bapaknya).³⁸

Kedua, sedekah, seperti tersebut dalam QS Ar-Ruma ayat 39 yang menegaskan, bahwa pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materi yang lebih besar tidak akan mendapatkan imbalan dari Allah, sebaliknya zakah yang diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka pelakunya telah melipat gandakan pahalanya, ayatnya adalah:

³⁷ M. Quraish Shihab, et al, *Ensiklopedia Alquran Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), juz 3, h. 1124

³⁸ Syaamil quran, *Bukhara Alquran Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia 2010) h.302

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).³⁹

Ketiga, ukuran dari harta tentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat. Arti inilah yang populer sebagai istilah jika kata zakah/zakat disebut. Dinamakan demikian, karena dengan menunaikannya, harta diharapkan bisa tumbuh dan bertambah, atau merupakan salah satu bentuk penyuciannya. Dalam Alquran, zakah dengan arti ini tersebut 29 kali, di antaranya QS Al-Baqarah ayat 110 yang berisi perintah untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat, ayatnya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ مِّجْرَاهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁴⁰

Namun demikian, masih ada istilah lain lagi yang digunakan oleh Alquran untuk menunjuk makna ini, yaitu shadaqah dan infaq. Misalnya, dalam QS Al-Baqarah ayat 267 :

³⁹ Syaamil quran, *Op cit* h. 408

⁴⁰ Syaamil quran, *Op cit* h. 17

فَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
 تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik untuk kalian, dan janganlah kalian memilih yang buruk lalu kalian nafkahkan daripadanya, padahal kalian sendiri tak mau mengambilnya kecuali dengan memincingkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, lagi Terpuji.⁴¹

Dan juga QS At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتِكَ
 سَكُنْ لَهُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁴²

B. Fungsi Zakat dalam Alquran

1. Zakat sebagai pembersih dan penyuci jiwa dan harta

Dalam QS At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتِكَ
 سَكُنْ لَهُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

⁴¹ Syaamil quran, *Op. Cit.*, h. 45

⁴² Syaamil quran, *Op cit* h. 203

Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maragi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Ambilah hai Rasul dari harta yang diserahkan oleh orang-orang yang tidak ikut perang itu. Juga harta orang mukmin lainnya, dari berbagai jenis harta, berupa emas, perak, binatang, ternak atau harta dagangan, sebagai sedekah dengan ukuran tertentu dalam zakat fardu, atau ukuran tidak tertentu dalam zakat sunnah yang dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dari kotoran kebakhilan, tamak dan sifat kasar terhadap orang-orang fakir yang sengsara. Dengan sedekah itu pula, kamu menyucikan jiwa mereka dengan mengangkat mereka ke derajat orang-orang yang baik dengan melakukan kebajikan, sehingga mereka patut mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Doakanlah hai Rasul orang-orang yang bersedekah itu dan mohonkanlah ampun untuk mereka karena doamu dan permohonan ampunanmu merupakan ketenangan bagi mereka yang dapat menghilangkan kegoncangan jiwa dan menenteramkan hati mereka dengan diterimanya tobat mereka. Mereka akan merasa senang, karena sedekah mereka diterima, yaitu ketika sedekah itu diambil olehmu dan diletakkan pada tempat-tempat yang semestinya.

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan Allah Maha Mendengar pengakuan mereka akan dosa-dosa mereka dan Maha Mendengar doamu, dalam arti menerima dan memperkenankan, Allah Maha tahu penyesalan dan tobat mereka dari dosa-dosa tersebut, serta

keikhlasan hati mereka dalam menyerahkan sedekah-sedekah. Allah juga tahu tentang apa yang mengandung masalahat bagi mereka dan Allah-lah yang akan memberi pahala mereka atas semua itu.⁴³

Penafsiran Ibnu Katsir:

Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat itu. Pengertian ayat ini umum, sekalipun sebagian ulama mengembalikan *dhamir* yang terdapat pada lafaz *amwalihim* kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan yang mencampur baurkan amal shaleh dengan amal buruknya. Karena itulah ada sebagian orang yang enggan membayar zakat dari kalangan Arab Badui menduga bahwa pembayaran zakat bukanlah kepada imam, dan sesungguhnya hal itu hanyalah khusus bagi Rasulullah. Mereka berhujah dengan firman Allah yang mengatakan:

حُدِّثُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Pemahaman dan takwil yang masuk akal ditawar dengan tegas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat lainnya dengan memerangi mereka, hingga mereka mau membayar zakatnya kepada khalifah, sebagaimana dahulu mereka membayarnya kepada Rasulullah hingga dalam kasus ini Khalifah Abu Bakar pernah berkata: Demi Allah, seandainya mereka membangkang terhadapku, tidak mau menunaikan zakat ternak untanya yang biasa mereka tunaikan kepada

⁴³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), juz 11, h. 21-23

Rasul, maka sungguh aku benar-benar akan memerangi mereka karena pembangkangannya itu.

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Maksudnya berdoalah untuk mereka dan mohonkanlah ampunan buat mereka. Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya telah meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Abu Afa yang mengatakan bahwa Nabi apabila menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau berdoa untuk mereka. Lalu datanglah ayahku (perawi) dengan membawa zakatnya, maka Rasulullah berdoa:

اللهم صل

Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Afa

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Sebagian ulama membacanya *shalawatika* dalam bentuk jamak, sedangkan... sebagian ulama lain membacanya *salataka* dalam bentuk *mufrad* (tunggal)

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Menurut Ibnu Abbas, menjadi rahmat buat mereka. Sedangkan menurut... Qatadah, menjadi ketentraman jiwa bagi mereka.

Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami Abu Urnais, dari Abu Bakar ibnu Amr ibnu Atabah, dari Ibu Huzaifah, dari ayahnya, bahwa Nabi apabila berdoa untuk seorang laki-laki, maka doa Nabi itu mengenai dirinya juga mengenai serta anak cucunya.⁴⁴

⁴⁴ Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Pro version Copyright ©2016 by Androidkit P9_h. 63

Penafsira dalam Tafsir Jalalain:

Ambilah dari sebagian harta mereka zakat yang membersihkan mereka dan menyucikan mereka dengan zakat itu daripada dosa-dosa mereka kemudian Nabi mengambil sepertiga harta mereka dan meyedekahkannya dengan sepertiga harta itu dan berdoa nabi untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman menjadi rahmat bagi mereka yaitu ketentraman dengan diterimanya tobat mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.⁴⁵

2. Zakat sebagai *rukhsah* (keringanan)

Dalam QS Al-Mujadalah ayat 13:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ فَأِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ
 خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin), karena... kamu... memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁶

Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maragi:

ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ

Apakah kamu bakhil, takut kekurangan dan menjadi miskin jika kamu... memberikan sedekah? Setan telah membisikkan kepadamu bahwa nafkah yang demikian ini menghambur-hamburkan harta benda.

⁴⁵ Jalaludin As-Suyuti dan Jalaludin Al Mahali, *Tafsil Jalalain*, terj. Ahmad Makki., juz. 3, h.

⁴⁶ Syaamil quran, *Op cit* h. 544

فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Apabila kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan kepadamu, karena hal... .. ini sulit bagimu, maka Tuhanmu memberikan keringanan bagimu sehingga Dia mengizinkan kamu untuk berbicara dengannya tanpa memberikan sedekah. Gantilah hal itu dengan ketekunan dalam mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dia berfirman:

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dengan cara yang nalice sempurna, sebab shalat itu mengandung ketundukan dan kembali kepada Allah serta keikhlasan kepada-Nya dalam ucapan dan perbuatan, dan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sedang zakat mengandung penyucian jiwa dan menghilangkan kebakhilan akan harta yang menghasut dan mendorong hati untuk melakukan kejahatan dan dosa. Taatlah kepada Allah dalam fardu-fardu dan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan-Nya kepadamu, dan dari kerusakan-kerusakan yang kamu dilarang mengerjakannya. Kemudian Dia berjanji dan memberikan balasan. Firman-Nya:

وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Dialah yang mengetahui niat-niat dan perbuatan-perbuatannya. Dia akan... .. membalas kamu dengan kebaikan atau kejahatan yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri.⁴⁷

⁴⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, Op. Cit, juz 28, h. 24-25

Penafsiran Ibnu Katsir:

أَسْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤَافِكُمْ صَدَقْتِ

Yakni apakah kamu takut bila hukum ini tetap diberlakukan atas kamu yaitu ,
wajib mengeluarkan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan khusus dengan
Rasul?

تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Maka dimansukhlah kewajiban hal tersebut atas mereka dengan tingginya ayat.....
ini. Menurut suatu pendapat, sebelum ayat di atas *dimansukh* tidak ada seorang
pun yang mengamalkannya selain Ali ibnu Abu Talib. Dia menyedekahkan satu
dinar, lalu mengadakan pembicaraan khusus dengan Nabi tentang sepuluh
perkara, setelah itu diturunkanlah ayat *rukhsah*⁴⁸

Penafsiran dalam Tafsir Jalalain:

Apakah kamu takut, karena kamu memberikan sebelum pembicaraanmu
dengan Rasul akan sedekah, karena takut fakir? Maka jika kamu tidak
memperbuatnya akan memberikan sedekah. Dan Allah telah memberi taubat
kepadamu, Allah menarik kembali kepadamu dari sedekah. Maka dirikanlah
shalat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan kepada rasul-Nya
yakni tetaplah kamu atas yang demikian dan Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan.⁴⁹

⁴⁸ Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Op.Cit*, P58_h. 7

⁴⁹ Jalaludin As-Suyuti dan Jalaludin Al Mahali, *Op.Cit.* juz. 8, h. 8-9

3. Zakat sebagai penambah harta dan pahala

Dalam QS suarh Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁵⁰

Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maragi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

Barang siapa yang memberikan suatu pemberian kepada orang lain dengan tujuan supaya orang itu akan membalasnya dengan hadiah yang lebih banyak kepadanya, maka apa yang telah dilakukannya itu tidak mendapat pahala di sisi Allah. Allah telah mengharamkan hal ini kepada rasul-Nya secara khusus.

وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Barang siapa yang memberikan dengan maksud untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah, maka ia termasuk orang-orang yang pahala dan balasannya akan dilipatgandakan di sisi-Nya.⁵¹

Penafsiran Ibnu Katsir:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ

⁵⁰ Syaamil quran, *Op cit* h. 408

⁵¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Op. Cit*, juz 21, h. 77-78

Artinya barang siapa yang memberi orang lain dengan tujuan agar orang itu balas memberinya dengan lebih banyak daripada apa yang ia berikan kepadanya, maka perbuatan seperti ini tidak ada pahalanya di sisi Allah bagi orang yang bersangkutan. Demikianlah menurut penafsiran yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dahak, Qatadah, Ikrimah, Muhammad ibnu Ka'b, dan As-Sya'bi. Perbuatan itu hukumnya boleh, sekalipun tidak ada pahalanya, hanya saja larangan ini hanya ditujukan kepada Nabi secara khusus.

Sesungguhnya pahala di sisi Allah itu hanyalah pahala zakat. Karena itu, disebutkan dalam firman selanjutnya:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Mereka adalah orang-orang yang dilipatgandakan pahalanya oleh Allah.⁵²

Penafsiran dalam Tafsir Jalalain:

Dan sesuatu riba yang kamu berikan yaitu dengan memberikan sesuatu sebagai hibah atau hadiah karena mencari yang lebih baik dari pada pemberiannya itu, maka diberi nama riba itu dengan nama yang dicari yaitu kelebihanannya dalam *muamalah*, agar diberi tambah pada harta manusia. Orang-orang yang diberi yakni agar dia bertambah. Maka tidak bertambah pada sisi Allah yaitu tidak ada pahala padanya bagi orang-orang yang memberinya. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat sedekah kamu maksudkan dengan zakat itu

⁵² Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Op.Cit.* P30_h. 13

mencari keridhaan Allah maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahala mereka karena apa yang mereka maksudkan itu.⁵³

C. Inspirasi Alquran tentang Fungsi Zakat

Zakat membersihkan dan menyucikan orang yang menunaikannya dari kotoran bakhil, tamak dan sifat kasar terhadap orang-orang fakir yang sengsara, bahkan dapat menghindarkan mereka dari memakan harta orang lain secara batil baik lewat penghianatan, pencurian, perampasan, korupsi, riba atau cara lainnya yang tidak dibenarkan oleh agama.

Dan apabila masyarakat telah bersih dan suci berkat ilmu dan takwa yang merupakan buah keimanan, maka akan bersih pula jamaah kaum muslimin dari kotoran-kotoran kerendahan sosial yaitu kotoran yang bisa mengundang kedengkian, pelanggaran hak-hak orang lain, penganiayaan, permusuhan, fitnah serta peperangan. Hal ini terjadi karena harta sudah menjadi keseimbangan hidup, baik individu maupun masyarakat, maka harta pun bisa memicu perebutan dan pertengkaran. Maka dari itu agama mewajibkan kepada para pemilik harta supaya mengeluarkan zakatnya sehingga kekayaan mampu menjadi sarana perdamaian bukan lagi pemicu pertengkaran.

Harta yang tidak dizakati diumpamakan seperti halnya baju yang kita kenakan sehari-hari, tanpa pernah dicuci atau gigi yang tak pernah dibersihkan sehari-hari atau bahkan selembat karpet di ruangan ber-AC pun perlu disikat dan dibersihkan agar tidak gatal dan menyimpan penyakit. Maka demikian pulalah kondisi harta

⁵³ Jalaludin As-Suyuti dan Jalaludin Al Mahali, *Op.Cit.* juz. 6, h. 107-108

kita. Meskipun kita mendapatkan harta tersebut didapatkan dengan jalan yang halal, tetap saja perlu dibersihkan untuk memastikan keberkahannya.

Harta yang tak dikeluarkan zakatnya juga diibaratkan sebuah rumah yang tidak dibersihkan. Tentu banyak debu, kotoran juga kuman yang pada akhirnya bisa membawa penyakit pada para penghuni rumah. Oleh karena itu harta yang kita miliki akan membawa kita kepada kebaikan atau keburukan, dan itu tergantung bagaimana para pemilik harta itu bisa membersihkan dan menyucikan harta tersebut. Dengan mengeluarkannya di jalan Allah melalui zakat. Dalam Alquran surah Ad-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat kebahagiaan.⁵⁴

Maka harta yang kita dapat adalah harta kotor selama belum ditunaikan haknya meskipun harta yang kita dapat dari jalan yang halal karena harta kita masih bercampur dengan hak orang lain, yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi bila ia mengeluarkan zakatnya, maka harta tersebut menjadi bersih dari hak orang lain.

Dan orang yang mengeluarkan zakatnya terbebas dari sifat kikir dan tamak dan akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih kita miliki, sehingga ia tumbuh dan berkembang. Sebaliknya bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan.

Zakat adalah sebuah *rukhsah* (keringanan) masing-masing, yaitu antara orang yang menunaikan zakat dan orang yang menerima zakat. Bagi yang menunaikan

⁵⁴ Syaamil quran, *Op. Cit.*, h. 521

zakat akan meringankan dirinya dalam pertanggung jawabannya kelak di akhirat atas harta yang dimilikinya, dalam Alquran Surah At-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى
تُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا
كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.⁵⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, Allah akan memberinya azab yang pedih yang akan menimpa mereka, pada hari ketika harta-harta simpanan itu dibakar di dalam neraka Jahannam. Kemudian dibakar dengannya dahi, lambung dan punggungnya. Ayat tersebut benar-benar menunjukkan bahwa harta itu memang dibakar dan Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya kepada keadaan semula. Kita tidak mengetahui keadaan dan gambaran perkara akhirat yang termasuk alam gaib itu. Kita kembalikan segala perkara kepada yang Maha Mengetahui tentang alam gaib, kewajiban kita hanyalah mengambil pelajaran daripadanya dengan memperbaiki jiwa dan akhlak kita.

⁵⁵ Syaamil quran, *Op. Cit.*, h. 192

Bagi orang yang menerima zakat. *Pertama fakir miskin*, tentunya akan meringankan mereka dalam hal kebutuhan hidupnya. Kemiskinan dan kefakiran yang mereka alami di dunia ini atas kekurangan harta akan terbantu dan tertutupi dengan menunaikan zakat. *Kedua*, Bagi amil, keringanan yang akan didapat adalah menjadikan mereka lebih ikhlas dan lebih bertanggung jawab dalam hal memungut dan memelihara zakat.

Ketiga, bagi muallaf, akan meringankan mereka dalam hal meyakinkan mereka untuk tetap cenderung kepada agama Islam yang dapat memberikan keamanan materi ataupun non materi. *Keempat*, bagi budak, akan sangat meringankan mereka dan membuat mereka bahagia atas kebebasannya dari perbudakan.

Kelima, bagi fisabilillah, akan meringankan beban mereka dalam menegakkan kalimat Allah dalam memerangi musuh Allah dan mempertahankan agama. *Keenam*, bagi orang yang berhutang, akan meringankan beban hutangnya. *Ketujuh*, bagi Ibnu sabil, akan meringankan mereka untuk menyelesaikan perjalanannya di jalan Allah dan kembali ke negerinya.

Maka dari itu ketentuan asnaf telah Allah tetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk

mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁶

Secara matematis harta yang kita zakatkan akan mengurangi nominal harta yang kita miliki tapi dalam pandangan Allah justru bertambah. Sebaliknya harta yang diberikan untuk riba yang secara matematis menambah nominal harta justru tidak bertambah dalam pandangan Allah.

Dalam sebuah hadits sahih disebutkan, bahwa Nabi Muhammad bersabda:

وما تصدق احد بعدل تمرة من كسب طيب الا اخذها الرحمن بيمينه
فيربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه او فصيله حتى تصير التمرة
اعظم من احد (اسم جبل)

Artinya: tiada seorang pun yang memberikan sedekah meskipun hanya senilai satu biji kurma dari hasil usaha yang halal, melainkan Tuhan Yang Maha Pemurah menerimanya dengan penuh kerelaan. Lalu Dia memelihara pahalanya demi untuk empunya, sebagaimana seseorang di antara kalian memelihara anak kudanya atau anak untanya. Sehingga pahala sedekah sebiji kurma itu menjadi lebih besar dari pada Bukit Uhud.⁵⁷

Dalam ayat lain juga Allah telah berjanji dengan menjelaskan bagaimana Allah melipatgandakan pahalanya baik sedekah maupun zakat sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
نُجْلَةٍ مِائَةِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

⁵⁶ Syaamil quran, *Op. Cit.*, h. 196

⁵⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi* juz 21 (Semarang: PT Karya Toha Putra) h.78

Artinya: perumpamaan mereka yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah seperti (menanam) sebuah biji yang menumbuhkan tujuh untai dan tiap-tiap untai (membuhkan) seratus biji dan Allah selalu melipat gandakan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas (anugerah-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dan juga surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melinat. ... gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanyaalah kamu dikembalikan.⁵⁸

Namun dalam kita mengeluarkan zakat perlu kembali memperhatikan tujuan zakat itu sendiri, yang dimaksudkan hanya untuk mengharap ridha-Nya. Karena ibadah seseorang tidak akan sah melainkan hanya ditujukan kepada Allah dan tidak layak bagi selain-Nya. Oleh karena itu dalam hal ini kita perlu untuk meluruskan niat kita dalam beribadah kepada Allah.

Maka dari itu dalam mengeluarkan zakat kita tidak boleh asal-asalan, namun harus benar-benar diperhatikan sehingga fungsi dari zakat itu akan benar-benar berdampak, diantara hal yang harus diperhatikan dalam menunaikan zakat adalah:

1. Tidak mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi zakat

Dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ
لَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ

⁵⁸ Syaamil quran, *Op. Cit.*, h. 39

هُوَ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ وَصَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا
كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyalakan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikannya dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir⁵⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa sedekah atau zakat kita tidak akan bermanfaat bagi kita dan tidak akan memnuhi fungsinya jika dalam kita mengeluarkan harta di jalan Allah di iringi dengan cacian, umpatan bahkan sampai menyakiti orang yang menerimanya.

2. Zakat dengan harta yang baik

Dala surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik untuk kalian, dan janganlah kalian memilih yang buruk lalu kalian nafkahkan daripadanya, padahal kalian sendiri tak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, lagi Terpuji.⁶⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa harta yang dizakatkan juga harus diperoleh dari hasil usaha yang baik, bukan diperoleh melalui jalan-jalan yang diharamkan

⁵⁹ Syaamil quran, *Op. Cit*, h.44

⁶⁰ Syaamil quran, *Op. Cit*, h. 45

Allah, seperti harta hasil curian, korupsi, sengketa dan lain sebagainya. Selain menjelaskan akan proses memperoleh harta dengan jalan yang baik, harta yang dizakatkan pun adalah harta yang paling baik kualitasnya bukan harta yang paling buruk, bahkan Allah menganjurkan untuk mengeluarkan harta yang paling dicintai. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 92 :

وَالْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.⁶¹

Dalam hadits Nabi juga bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ

Artinya: sesungguhnya Allah itu baik, maka tidak akan menerima kecuali yang baik.⁶²

⁶¹ Syaamil quran, *Op. Cit*, h. 60

⁶² Usman Alkhaibawi, *Durratun Nasihin, terj.* Abdullah Shohadji. (Semarang: Almunawar, 1979), h. 94

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

1. Kata zakah () bentuk mashdar yang berasal dari kata zaka-yazku-zaka'an, yang berarti tumbuh, subur, suci, baik, dan keberkahan. Dalam Alquran, kata zakah dan derivasinya disebut 32 kali, dengan tiga makna berikut, sesuai dengan penggunaannya dalam ayat, yaitu: *Pertama*, kesucian dan kesalehan, seperti tersebut dalam QS Al-Kahfi ayat 81. *Kedua*, sedekah, seperti tersebut dalam QS Ar-Ruma ayat 39. *Ketiga*, ukuran dari harta tentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat. Arti inilah yang populer sebagai istilah jika kata zakah/zakat disebut. Dalam Alquran, zakah dengan arti ini tersebut 29 kali, di antaranya QS Al-Baqarah ayat 110 yang berisi perintah untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat
2. Ayat-ayat yang membahas tentang fungsi zakat diantaranya terdapat dalam 3 ayat yaitu: dalam QS At-Taubah ayat 103, QS Al-Mujadalah ayat 13 dan QS suarh Ar-Rum ayat 39
3. Dari ketiga ayat tersebut Alquran menunjukan kepada kita bahwa zakat berfungsi sebagai : *pertama* zakat sebagai pembersih dan penyuci jiwa dan

harta, *kedua* zakat sebagai *rukhsah* (keringanan) bagi umat Islam dan *ketiga* zakat sebagai penambah harta dan pahala

B. Saran

1. Kepada para peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk mengkaji kembali persoalan-persoalan lain di dalam Alquran yang begitu banyak hal-hal lain yang perlu untuk dikaji di samping tema “ Zakat Dalam Alquran”. Dengan begitu akan semakin banyak pemahaman-pemahaman yang akan didapat terhadap Alquran
2. Kepada para pembaca, tema-tema Alquran yang selalu aktual dan fleksibel dalam merespon persoalan-persoalan kemanusiaan sering kali dipahami secara parsial dan apriori. Untuk menjembatani hal ini, penulis menyarankan perlu kajian yang lebih konferhensif terhadap tema-tema dan istilah dalam Alquran. Dengan begitu diharapkan akan membuka pembaharuan dalam cakrawala ilmu pengetahuan baru yang lebih luas
3. Bagi manusia secara umum, dan umat Islam secara khusus yang diberikan amanah untuk mengemban tugas kekhelifahan di muka bumi ini. Sebagai khalifah, manusia secara umum diperintahkan untuk mentadabburi ciptaan Allah, dan mempelajari serta mengajarkan Alquran kitab Allah yang agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN-MALIKI PRESS. 2010.
- Mushaf Ar-Rasyid. *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Maktabah Al-Fatih. 2016.
- Moh. Rifai, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Hafidhuddin, Didin. *The Power of Zakat*, Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Darul Ilmi Indonesia.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Syaamil quran. *Bukhara Alquran Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia. 2010.
- Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Surabaya: Pustaka Yassir. 2012.
- Asyarie, Sukmadjaja dan Rosy Yusuf. *Indeks Alquran*, Bandung: Penerbit Pustaka. 2006.
- Mustafa Al-Maragi, Ahmad, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, Abul Fida, *Tafsir Ibnu Katsir*, Pro version Copyright ©2016 by Androidkit
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-ART. 2004.
- Shihab, M. Quraish et al. *Ensiklopedia Alquran Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati. 2007.

Safitri, Junaidi. *Implementasi Konsep Zakat dalam Alquran Sebagai Upaya mengentas Kemiskinan*, Jurnal Studi Islam.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Qahirah: Dar Al-Fatih. 2009

KEPUTUBAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
NOMOR : 19/SU.02/ I /PP.00 9/02/2018

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud,
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13/II/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan pembiayaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana Di Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan, Program studi Baru pada Perguruan Tinggi Di Lingkungan Departemen Agama RI
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Satuan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 175 Tahun 2008 tentang Statuta STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI : B.II/3/08207/2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016-2020.

Menetapkan
Pertama :

- MEMUTUSKAN**
- Saudara :
1. M. Taqiyuddin, M. Pd : 19750214 199903 1 005
2. Nurma Yunita, M. TH :

- Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Masing-Masing Sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa :
- Nama : Wahid Husen
Nim : 14651002
Judul Skripsi : Urgensi Zakat dalam Al-Qur'an
- Kedua : Proses Bimbingan Dilakukan Sebanyak 8 kali Pembimbing I dan 8 kali Pembimbing II dibuktikan dengan kartu Bimbingan Skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk Pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada Masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di: Curup

Pada tanggal: 21 Februari 2018

An: Ketua STAIN Curup

WAKIL KETUA I,

(Handwritten Signature)

Hamdi Hamdi



Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendaharawan Instansi Pengguna STAIN Curup.
3. Kasubbag AK STAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan STAIN
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip AK Jurusan Dakwah



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Wahid Husen
 NIDN : 14651002
 JURUSAN/PRODI : Ushuludin Adab & Dakwah / IAT
 PEMBIMBING I : Norma Yunita, M.Th.
 PEMBIMBING II : M. Taqiyuddin, MA, MPA.
 JUDUL SKRIPSI : - URGENSI ZAKAT DALAM AL QURAN -

- * Kartu Konsultasi ini harap dilawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianyurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 3 (tiga) kali diuktikan dengan kolom yang di selaskan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi

Pembimbing I,

 NIP. 19802199903015

Pembimbing II,

 Norma Yunita, M.Th.
 NIP.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Wahid Husen
 NIDN : 14651002
 JURUSAN/PRODI : Ushuludin Adab & Dakwah / IAT
 PEMBIMBING I : M. Taqiyuddin, MA, MPA.
 PEMBIMBING II : Norma Yunita, M.Th.
 JUDUL SKRIPSI : - URGENSI ZAKAT DALAM AL QURAN -

Pembimbing I,

 NIP. 19802199903015

Pembimbing II,

 Norma Yunita, M.Th.
 NIP.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	18/08	Latar Belakang Sistemulka.	[Signature]	[Signature]
2.	18/08	Bab I. II.	[Signature]	[Signature]
3.	18/08	Bab II. III.	[Signature]	[Signature]
4.	18/08	Bab III. IV dan V.	[Signature]	[Signature]
5.	18/08	Bab IV. V dan VI.	[Signature]	[Signature]
6.				
7.				
8.				



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	18/08	BAB I	[Signature]	[Signature]
2.	18/08	BAB II dan III	[Signature]	[Signature]
3.	18/08	BAB IV dan V perubahan	[Signature]	[Signature]
4.	18/08	BAB VI	[Signature]	[Signature]
5.	18/08	BAB VII dan VIII	[Signature]	[Signature]
6.	18/08	BAB IX dan X	[Signature]	[Signature]
7.				
8.				